



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sudar Bin Parjan;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumur RT 06 RW 01, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudar bin Parjan terbukti telah bersalah melakukan "tindak pidana pengancaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sudar bin Parjan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan terdakwa selama berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa :
 - 1 (satu) buah keris dengan ukuran panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Sudar bin Parjan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi Ainun Nandiroh turut Dukuh Kuripan Rt.23 Rw.03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muh. Ridwan (korban) datang ke lokasi karena dipanggil oleh saksi Ainun Nandiroh untuk diminta menjelaskan kepada keluarganya terkait adanya kesalahpahaman mengenai informasi bila saksi Muh. Ridwan dituduh telah menghabiskan uang hasil bekerja di luar negeri dari saksi Ainun Nandiroh, selanjutnya saksi Muh. Ridwan di depan rumah saksi Ainun Nandiroh tersebut, terdakwa yang merupakan paman dari saksi Ainun Nandiroh juga sudah berada di lokasi, namun dengan alasan emosi kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis keris yang sebelumnya disimpan di jok sepeda motornya lalu dihunus dan diacung-acungkan ke arah saksi Muh.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti



Ridwan. Adapun saksi Muh. Ridwan yang mengetahui hal tersebut, yang semula hendak mengajak terdakwa berjabat tangan, kemudian lari menghindari karena khawatir akan keselamatannya, sedangkan terdakwa dengan tetap mengacungkan keris yang digenggamnya kemudian mengejanya namun tidak berhasil terkejar, sehingga kemudian memutuskan pulang.

- Bahwa alasan terdakwa mengacungkan keris kepada saksi Muh. Ridwan adalah supaya saksi Muh. Ridwan tidak mendekati dan tidak mengganggu keponakan terdakwa yaitu saksi Ainun Nandiroh karena terdakwa tidak suka mengetahui saksi Muh. Ridwan mendekati saksi Ainun Nandiroh.
- Bahwa akibat pengancaman tersebut, menyebabkan saksi Muh. Ridwan ketakutan saat diacungkan keris oleh terdakwa ke arahnya, sehingga terpaksa karena khawatir akan keselamatannya saksi Muh. Ridwan kemudian melarikan diri.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Sudar bin Parjan pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di depan rumah saksi Ainun Nandiroh turut Dukuh Kuripan Rt.23 Rw.03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, *dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan atau mempergunakan suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* berupa sebilah keris ukuran panjang kurang lebih 46 centimeter, yang tanpa dilengkapi dengan surat yang sah dari pihak yang berwajib, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Muh. Ridwan (korban) datang ke lokasi karena dipanggil oleh saksi Ainun Nandiroh untuk diminta menjelaskan kepada keluarganya terkait adanya kesalahpahaman mengenai informasi bila saksi Muh. Ridwan dituduh telah menghabiskan uang hasil bekerja di luar negeri dari saksi Ainun Nandiroh, sehubungan saksi Muh. Ridwan di depan rumah saksi Ainun Nandiroh tersebut, terdakwa yang merupakan paman dari saksi Ainun Nandiroh juga sudah berada di lokasi, namun dengan alasan emosi kemudian terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis keris yang sebelumnya disimpan di jok sepeda motornya lalu dihunus dan diacung-acungkan ke arah saksi Muh. Ridwan. Adapun saksi Muh. Ridwan yang mengetahui hal tersebut, yang semula hendak mengajak terdakwa berjabat tangan, kemudian lari menghindari karena



khawatir akan keselamatannya, sedangkan terdakwa dengan tetap mengacungkan keris yang digenggamnya kemudian mengejamnya namun tidak berhasil terkejar, sehingga kemudian memutuskan pulang.

- Bahwa senjata penusuk jenis keris tersebut sebelumnya berada dan dibawa terdakwa di jok sepeda motonya, dan bukan dipergunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk kegiatan pertanian, bukan alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan bukan pula merupakan barang pusaka yang seharusnya disimpan dan membutuhkan perawatan khusus oleh terdakwa, serta dimiliki terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH RIDWAN bin SUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi pengancaman kepada saksi dengan senjata tajam yang dilakukan oleh Sudar (Terdakwa) pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah Ainun Nandiroh di Dukuh Kuripan RT 23 RW 03, Desa Sumur, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati;
- Bahwa, kronologi kejadiannya pada awalnya saksi ditelepon Ainun, dipanggil untuk datang pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dukuh Kuripan tersebut untuk menjelaskan masalah kesalahpahaman;
- Bahwa, saksi datang dengan Ibnu, sopir yang mengantar saksi dan sesampai di Dukuh Kuripan disana sudah ada Terdakwa, saksi turun dari mobil dan saksi mau berjabat tangan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motonya dan mengambil keris diacungkan ke saksi, saksi lari dan Terdakwa mengejar ingin menusuk saksi, tetapi ada yang meleraikan saksi melarikan diri pulang;
- Bahwa, kesalahpahaman antara saksi dengan keluarga Ainun adalah saksi oleh keluarga Ainun dituduh menghabiskan / menggelapkan uang Ainun;
- Bahwa, Terdakwa mengancam saksi dan mengacung-acungkan dengan menggunakan keris ke saksi dan Terdakwa waktu mengancam saksi "Aku ora lilo nek ponakanku (Ainun Nandiroh) duit mbok ntekno kowe tak pateni (Saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak rela kalau keponakan saya Ainun Nandiroh) uangnya kamu habiskan kamu saya bunuh)" sambil mengejar saksi dengan mengacungkan keris hingga saksi lari menjauh agar tidak kena keris itu;
- Bahwa, yang saksi rasakan oleh karena diacungi keris tersebut sangat kuatir dan ketakutan ;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Keris dengan ukuran panjang 46 cm dengan gagang berwarna hitam);
 - Bahwa, saksi merasa terancam akibat diacung-acungi keris hingga saya lari;
 - Bahwa, ada sikap Terdakwa yang mau menusukan keris tersebut kepada saksi;
 - Bahwa, saat Terdakwa mau menusukan keris tersebut kepada saksi berjarak sekitar satu setengah meter;
 - Bahwa, masalahnya saksi tidak tahu, karena seingat saksi tidak ada masalah sebelumnya;
 - Bahwa, saksi masih trauma dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak ada hubungan dengan Ainun, saksi kenal Ainun, waktu Ainun membuat status di WA (Whatsapp) lalu saksi komen", saksi dan Ainun berteman karena sama-sama TKI di luar negeri tetapi berbeda negara;
 - Bahwa, saksi komen status WA Ainun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sebelum pandemi, sekitar tahun 2017, saksi pulang ke Indonesia Tahun 2019, kalau Ainun saya tidak tahu kapan pulanginya;
 - Bahwa, saat itu ada yang menghalangi Terdakwa, yaitu orang yang saya tidak kenal dan Ainun;
 - Bahwa, saksi tidak kena gores dan tidak terluka;
 - Bahwa, setelah kejadian tidak ada orang atau keluarga Terdakwa yang datang untuk upaya damai, hanya pernah diusahakan damai, tetapi saksi diwakili oleh Suyono, tetapi gagal, saksi tidak mau memaafkan;
 - Bahwa, kejadian sudah lama di tahun 2021, lapor tahun 2022 saksi masih trauma dan merasa jiwa saksi terancam;
 - Bahwa, saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena saksi masih trauma dan saksi merasa saksi tidak bersalah tapi diancam;
 - Bahwa, yang saksi kehendaki dengan kejadian tersebut maunya Terdakwa diproses secara hukum supaya dihukum seadil-adilnya;
 - Bahwa, dari pihak saksi meminta kompensasi uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dimaksud untuk supaya Terdakwa jera;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **IBNU ABDUL ROHMAN bin SUDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi kejadian pengancaman pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah Ainun Nandiroh di Dukuh Kuripan RT23 RW03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi sopirnya pak Ridwan yang diminta untuk mengantar ke rumah Ainun, saksi berada di tempat kejadian saat itu melihat Terdakwa sedang mengejar Ridwan sambil membawa keris;
- Bahwa, jarak saksi dengan Ridwan dan Terdakwa sekitar (10 sepuluh) meter;
- Bahwa, keadaan kejadian cuaca terang;
- Bahwa, saat itu posisi saksi masih didalam mobil dan hendak memarkirkan mobil, dan saksi melihat Terdakwa mengambil barang, awalnya saksi tidak tahu kalau itu keris, lalu saksi melihat Ridwan yang posisinya ada didepan mobil lari ke belakang diacungi keris oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak dengar Terdakwa mengancam hanya melihat Terdakwa mengacungkan keris ke Ridwan;
- Bahwa, yang saksi lakukan saat melihat Ridwan diacungi keris oleh Terdakwa tersebut, saksi saat itu mengamankan mobil selang 30 (tiga puluh) menit saksi ditelepon Ridwan dan disuruh jemput;
- Bahwa, membenarkan barang bukti (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Keris dengan ukuran panjang 46 cm dengan gagang berwarna hitam);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah antara Ridwan dengan Terdakwa, saksi hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa, saat itu saksi tidak melihat Ridwan kena gores atau terluka karena keris yang diacungkan Terdakwa, hanya ketakutan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. **AINUN NANDIROH binti SARWO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengancam dengan mengacungkan keris kepada Ridwan pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah saya di Dukuh Kuripan RT23 RW03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa, saksi kenal Ridwan sebagai teman saksi karena saksi pernah bekerja di Singapura, Ridwan juga pernah bekerja diluar negeri tetapi beda negara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti



- Bahwa, awalnya hingga terjadi pengancaman, saksi meminta Ridwan untuk datang ke rumah saksi untuk menjelaskan kesalahpahaman antara keluarga saksi dan Ridwan dengan tuduhan bahwa Ridwan telah menghabiskan uang hasil bekerja saksi di luar negeri;
 - Bahwa, saksi mengundang Ridwan dengan cara menelepon Ridwan untuk datang ke rumah saksi;
 - Bahwa, Ridwan kemudian datang kerumah saksi, datang dengan sopir;
 - Bahwa, saat datang Ridwan mengajak salaman (jabat tangan) tangan tetapi ditampel Sudar, paman saksi (Terdakwa), lalu terdakwa mengambil sebilah keris dari jok sepeda motornya dan digenggam lalu diacung-acungkan ke arah Ridwan hingga Ridwan menjadi ketakutan dan lari menyelamatkan diri, tapi malah dikejar oleh terdakwa namun tidak berhasil terkejar;
 - Bahwa, Terdakwa sampai mengambil keris dan mengacungkan keris kepada Ridwan karena Terdakwa tidak suka atau tidak rela kalau Ridwan berhubungan dengan saksi;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Keris dengan ukuran panjang 46 cm dengan gagang berwarna hitam);
 - Bahwa, saksi tidak melihat Ridwan terluka atau tergores, saksi hanya melihat Terdakwa mengacungkan keris dan omongan saja dengan nada emosi;
 - Bahwa, saat Terdakwa mengacungkan keris ditujukan kepada Ridwan tetapi tidak kena (menyentuh) badan Ridwan;;
 - Bahwa, pernah ada upaya damai antara Terdakwa dengan Ridwan, Ridwan tidak mau karena masih sakit hati;
 - Bahwa, sumber masalah sebenarnya dari keluarga saksi sendiri yang menuduh Ridwan menghabiskan uang saksi, Ridwan dituduh menghabiskan uang, saksi tidak berhutang dengan Ridwan atau sering transfer ke Ridwan dan saksi sudah menjelaskan kepada keluarga saksi tetapi tidak ada yang mau mendengar;
 - Bahwa, saksi tidak tinggal dalam satu rumah dengan Terdakwa, saksi dan Terdakwa beda dukuh;
 - Bahwa, saksi tidak tahu asal keris tersebut dan tidak diambil dari rumah saksi, yang saksi tahu keris diambil Terdakwa di sepeda motornya;
 - Bahwa, Terdakwa dikenal di keluarga saksi termasuk orang yang pemarah;
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. **MULYADI bin KASRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian pengancaman pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah Ainun di Dukuh Kuripan RT23 RW03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa, saat kejadian saksi tidak ada di lokasi saat kejadian hanya dilaporkan oleh Kamituwo, dan diminta untuk mendamaikan;
- Bahwa, mengenai masalah Terdakwa dengan Ridwan, sudah pernah dimediasi dan saksi sebagai penengahnya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, mediasi tidak berhasil karena Ridwan tidak mau memaafkan dan tidak mau damai;
- Bahwa, dari pihak Ridwan yang datang utusannya (Suyono);
- Bahwa, Ridwan sering datang ke rumah Ainun adalah orang Margorejo (Desa Margorejo);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
Menimbang, bahwa TERDAKWA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah mengacungkan keris kepada Ridwan;
- Bahwa, kejadian pengancaman pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah Ainun di Dukuh Kuripan RT23 RW03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- Bahwa, Terdakwa mengancam Ridwan karena Ridwan dengan Ainun sering berhubungan/bergaul dengan Ridwan;
- Bahwa, Terdakwa mengancam Ridwan tidak karena Ridwan menghabiskan uang keponakan Terdakwa, Terdakwa hanya bilang ke Ridwan jangan sampai berhubungan dengan keponakan Terdakwa;
- Bahwa, antara Ridwan dengan Ainun sama-sama TKI dan Terdakwa mengetahui kalau Ainun dan Ridwan sama-sama TKI, setelah Ainun pulang dari TKI;
- Bahwa, maksud Terdakwa mengacungkan keris ke arah Ridwan hanya menakut-nakuti saja;
- Bahwa, Terdakwa bukan orang tua Ainun, tetapi berlaku seperti orang tua Ainun dengan melarang Ainun berhubungan dengan Ridwan, karena orang tua Ainun menangis cerita ke Terdakwa, Terdakwa jadi merasa yang bertanggung jawab;
- Bahwa, keris yang Terdakwa acungkan ke Ridwan tidak ada sarungnya;
- Bahwa, Keris tersebut merupakan keris mainan/pajangan, tidak pernah dipakai dan Terdakwa mendapat keris tersebut dengan menemukannya di jalan, keris tersebut bukan dibawa dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa mengejar Ridwan supaya Ridwan menjauh;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah punya masalah sebelumnya dengan Ridwan;
- Bahwa, setelah kejadian pernah ada upaya damai tetapi dari pihak Ridwan meminta uang kompensasi sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saya tidak sanggup;
- Bahwa, saat upaya damai tersebut Ridwan tidak datang bertemu dengan Terdakwa, yang datang utusannya (Suyono);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Keris dengan ukuran panjang 46 cm dengan gagang berwarna hitam yang digunakan untuk menakut-nakuti Ridwan;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak meminta maaf karena tidak tahu rumah Ridwan dan Terdakwa juga tidak berusaha menanyakan alamat atau nomor HP Ridwan kepada keponakan Ainun, yang merupakan temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah keris dengan ukuran panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terjadi pengancaman pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah Saksi Ainun di Dukuh Kuripan RT 23 RW 03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati oleh Terdakwa kepada Saksi Ridwan;
- Bahwa, kejadian berawal saksi Ridwan ditelepon Saksi Ainun, dipanggil untuk datang pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dukuh Kuripan tersebut untuk menjelaskan masalah kesalahpahaman antara saksi Ridwan dengan keluarga Ainun yang dituduh dituduh menghabiskan/menggelapkan uang Saksi Ainun, kemudian saksi Ridwan datang dengan diantar saksi Ibnu (sopir) dan sesampai di Dukuh Kuripan disana sudah ada Terdakwa, saksi Ridwan turun dari mobil dan saksi Ridwan mau berjabat tangan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motornya dan mengambil keris diacungkan ke saksi Ridwan, saksi Ridwan lari dan Terdakwa mengejar ingin menusuk saksi Ridwan namun tidak berhasil mengejar;



- Bahwa, Terdakwa mengancam saksi Ridwan oleh karena emosi (merasa bertanggung jawab terhadap keponakannya (Saksi Ainun) tidak menyukai Saksi Ridwan berhubungan dengan Saksi Ainun;
- Bahwa akibat pengancaman tersebut, menyebabkan saksi Ridwan ketakutan dan trauma saat diacungkan keris oleh terdakwa ke arahnya, sehingga terpaksa karena khawatir akan keselamatannya saksi Ridwan kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama terdakwa **Sudar Bin Parjan** sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri, sehingga unsur “*barangsiapa* “ menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain atau ancaman perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan / melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang ada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan atau pun ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum :



- Bahwa, terjadi pengancaman pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 sekitar jam sembilan pagi (pukul 09.00 WIB) di depan rumah Saksi Ainun di Dukuh Kuripan RT 23 RW 03 Desa Sumur Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati oleh Terdakwa kepada Saksi Ridwan;
- Bahwa, kejadian berawal saksi Ridwan ditelepon Saksi Ainun, dipanggil untuk datang pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB di rumahnya di Dukuh Kuripan tersebut untuk menjelaskan masalah kesalahpahaman antara saksi Ridwan dengan keluarga Ainun yang dituduh menghabiskan/menggelapkan uang Saksi Ainun, kemudian saksi Ridwan datang dengan diantar saksi Ibnu (sopir) dan sesampai di Dukuh Kuripan disana sudah ada Terdakwa, saksi Ridwan turun dari mobil dan saksi Ridwan mau berjabat tangan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau lalu Terdakwa pergi ke arah sepeda motornya dan mengambil keris diacungkan ke saksi Ridwan, saksi Ridwan lari dan Terdakwa mengejar ingin menusuk saksi Ridwan namun tidak berhasil mengejar;
- Bahwa, Terdakwa mengancam saksi Ridwan oleh karena emosi (merasa bertanggung jawab terhadap keponakannya (Saksi Ainun) tidak menyukai Saksi Ridwan berhubungan dengan Saksi Ainun;
- Bahwa akibat pengancaman tersebut, menyebabkan saksi Ridwan ketakutan dan trauma saat diacungkan keris oleh terdakwa ke arahnya, sehingga terpaksa karena khawatir akan keselamatannya saksi Ridwan kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah secara melawan hukum memaksa orang supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap diri orang itu sendiri, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah keris dengan ukuran panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sudar Bin Parjan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap diri orang itu sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keris dengan ukuran panjang kurang lebih 46 cm dengan gagang berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. dan Pronggo Joyonegara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ery Acoka Bharata., S.H., S.E., M.M. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.